



ANONIM PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2023/MS.Ttn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXX, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Gampong XXXXXX, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, No. Telp dan Domisili elektronik: XXXXXX@gmail.com Selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal Gampong XXXXXX, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, Selanjutnya disebut **Tergugat**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan Para Saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan Nomor 155/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 7 September 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bakongan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal XXXXXX;

Anonim Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2023/MS.TTN hal.1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 20 tahun dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama:

2.1. XXXX usia 21 tahun

2.2. XXXXX usia 20 tahun;

2.3. XXXX usia 14 tahun;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat merasakan hidup rukun dan harmonis lebih kurang hanya 2 tahun

4. Bahwa sejak Januari 2003 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Tergugat sering bermain judi;

4.2. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika ditegur main judi;

4.3. Tergugat sering mabuk-mabukan;

4.4. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

4.5. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020 dan Tergugat telah turun dari rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 2 tahun 8 Bulan;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil disebabkan Tergugat tidak mau merubah sifat nya;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Anonim Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2023/MS.TTN hal.2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat di persidangan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat di persidangan tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartina Nik XXXXXX tanggal 24 Mei 2013 telah dinazagellen oleh Pegawai Pos dan dicocokkan oleh Ketua Majelis di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1);

Anonim Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2023/MS.TTN hal.3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal XXXXXX atas nama Tergugat dan Penggugat telah dinazagellen oleh Pegawai Pos dan dicocokkan oleh Ketua Majelis di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 41 tahun, pendidikan DII, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat keponakan Saksi,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Saksi kenal dengan keempat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi awal perkawinan Penggugat dan Tergugat aman dan damai dalam rumah tangga namun sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main judi, Tergugat pernah menampar Penggugat, Saksi melihat sendiri ketika Tergugat main judi dan menampar Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Penggugat yang mencari nafkah sendiri dengan cara berjualan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1.5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Anonim Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2023/MS.TTN hal.4 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali damaikan oleh keluarga termasuk Saksi dan perangkat desa, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Gampong XXXXX, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat keponakan Saksi,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Saksi kenal dengan keempat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi awal perkawinan Penggugat dan Tergugat aman dan damai dalam rumah tangga namun sejak tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering main judi, Tergugat pernah menampar Penggugat, Saksi tidak pernah melihat langsung ketika Tergugat main judi dan menampar Penggugat, namun Saksi ketahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat, Penggugat yang mencari nafkah sendiri dengan cara berjualan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bulan Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Anonim Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2023/MS.TTN hal.5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali damaikan oleh keluarga termasuk Saksi dan perangkat desa, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dengan bukti tertulis kode P1 dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan maka konklusi Tergugat tidak dapat diterima dalam persidangan a. quo;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada nafkah dari Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara a quo (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi dengan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, maka dengan mengacu kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Anonim Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2023/MS.TTN hal.6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standy in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat *in person* hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat dan Tergugat tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat

Anonim Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2023/MS.TTN hal.7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat diterima di persidangan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini maka Penggugat dibebankan untuk mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil Gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg. jo Pasal 1865 KUHperdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, adalah akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, bukti tersebut menunjukkan identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, adalah akta otentik, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, bukti tersebut menunjukkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Anonim Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2023/MS.TTN hal.8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan materilnya telah sesuai dengan Gugatan Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, Saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi-saksi hanya mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal, sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang dan juga upaya damai yang dilakukan, diketahui langsung oleh kedua Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut adalah orang terdekat dengan Penggugat, di persidangan Saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 1911 KUHPerdata, dan diperiksa satu persatu di persidangan sesuai maksud Pasal 171 RBg. Keterangan Saksi-saksi tentang upaya damai yang dilakukan untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, juga keterangan tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi kedua yang dihadirkan di persidangan, tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, *in casu* Saksi seperti ini digolongkan dalam Saksi *de auditu*, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan Saksi tentang upaya damai dan pisah tempat tinggal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berindikasi terjadinya keretakan dalam rumah tangga karena tidak mungkin dilakukan perdamaian jika tidak didahului dengan adanya sengketa begitu juga dengan pisah tempat tinggal, bahwa

Anonim Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2023/MS.TTN hal.9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya sepasang suami isteri tinggal dan menetap dalam satu rumah kecuali ada alasan yang jelas yang telah disepakati yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sedangkan dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan alasan yang jelas yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Saksi yang dihadirkan di persidangan mengetahui akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan ditemui fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum islam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Tergugat yang suka main judi dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat keluar dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang, Tergugat yang keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemui di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dirukunkan kembali sebagai sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam

Anonim Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2023/MS.TTN hal.10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang suka main judi dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak merubah pendirian Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyampaikan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan di persidangan justru akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat apalagi sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, membiarkan kondisi seperti ini terus terjadi tentu akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat daripada kemaslahatan yang akan diterima, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درا المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Anonim Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2023/MS.TTN hal.11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh **Hj. Murniati, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Gunawan Natrria, Lc.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

D.T.O.

Hj. Murniati, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

D.T.O.

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Anonim Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2023/MS.TTN hal.12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Nattia, Lc.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	48.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	193.000,-

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Anonim Putusan Nomor : 155/Pdt.G/2023/MS.TTN hal.13 dari 13 halaman